



PUTUSAN

Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parmansyah Liwang Alias Parman Bin Liwang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
5. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
 10. Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
 11. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
- Terdakwa dalam tingkat banding menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Tinggitersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 November 2021 Nomor763/Pid.Sus/2021/PT Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 November 2021 Nomor763/Pid.Sus/2021/PT Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara Nomor987/Pid.Sus/2021/PN Mks atas nama Terdakwa Parmansyah Liwang Alias. Parman Bin Liwang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-380/MKS/ENZ.2/07/2021, tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMER

----- Bahwa ia terdakwa **PARMANSYAH LIWANG Alias PARMAN BIN LIWANG** bersama saksi **ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN** dan Saksi **ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO** (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 atau setidaknya pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,**

Halaman2 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.10 wita, ketika terdakwa berada di rumahnya dan datang saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN kemudian bersepakat untuk mengkomsumsi shabu secara bersama-sama. Selanjutnya saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke Pasar Daya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar untuk membeli shabu dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 10.20 wita, terdakwa tiba di Pasar Daya dan singgah di pinggir jalan kemudian datang Lk. ACO ANWAR (DPO) mendekati terdakwa. Selanjutnya terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. ACO ANWAR (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket shabu. Setelah menerima shabu kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa tiba di rumahnya dan menaruh 3 (tiga) paket shabu di lantai rumah dan tidak lama kemudian datang saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO dan terdakwa mengajak saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO untuk bersama-sama mengkomsumsi shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO akan mengkomsumsi shabu di ruang tamu milik terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket shabu di atas meja di dalam ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa dan mengatakan bila 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO yang dibeli dari hasil patungan, dimana uang terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



puluh ribu rupiah), uang saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari seorang Lk. ACO ANWAR (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 3 (tiga) paket shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 1064/NNF/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 0,1096 gram adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **PARMANSYAH LIWANG** Alias **PARMAN BIN LIWANG** bersama saksi **ASEP HIDAYAT** Alias **ASEP BIN SUHERMAN** dan Saksi **ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO**(dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar***

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.10 wita, ketika terdakwa berada di rumahnya dan datang saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN kemudian bersepakat untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama. Selanjutnya saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke Pasar Daya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar untuk membeli shabu dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 10.20 wita, terdakwa tiba di Pasar Daya dan singgah di pinggir Jalan kemudian datang Lk. ACO ANWAR (DPO) mendekati terdakwa. Selanjutnya terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. ACO ANWAR (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket shabu. Setelah menerima shabu kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa tiba dirumahnya dan menaruh 3 (tiga) paket shabu di lantai rumah dan tidak lama kemudian datang saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO dan terdakwa mengajak saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO akan mengkonsumsi shabu di ruang tamu milik terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket shabu di atas meja di dalam ruang tamu terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa dan mengatakan bila 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO yang dibeli dari hasil patungan, dimana uang terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



puluh ribu rupiah), uang saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari seorang lk. ACO ANWAR (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO di bawah ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 3 (tiga) paket shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 1064/NNF/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 0,1096 gram adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **PARMANSYAH LIWANG** Alias **PARMAN BIN LIWANG** pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.10 wita, ketika terdakwa berada di rumahnya dan datang saksi ASEP HIDAYAT

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



Alias ASEP BIN SUHERMAN kemudian bersepakat untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama. Selanjutnya saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke Pasar Daya di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar untuk membeli shabu dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sekitar pukul 10.20 wita, terdakwa tiba di Pasar Daya dan singgah di pinggir Jalan kemudian datang Lk. ACO ANWAR (DPO) mendekati terdakwa. Selanjutnya terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. ACO ANWAR (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket shabu. Setelah menerima shabu kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 10.30 wita, terdakwa tiba dirumahnya dan menaruh 3 (tiga) paket shabu di lantai rumah dan tidak lama kemudian datang saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO dan terdakwa mengajak saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO akan mengkonsumsi shabu di ruang tamu milik terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket shabu di atas meja di dalam ruang tamu terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa dan mengatakan bila 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO yang dibeli dari hasil patungan, dimana uang terdakwa sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), uang saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari seorang Lk. ACO ANWAR (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ASEP HIDAYAT Alias ASEP BIN SUHERMAN dan saksi ADAM DG. SIBALI BIN DG. BOKO di bawah ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 3 (tiga) paket shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 1064/NNF/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 0,1096 gram adalah **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARMANSYAH LIWANG Alias PARMAN Bin LIWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PARMANSYAH LIWANG Alias PARMAN Bin LIWANG dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,1096 gram;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 987/Pid.Sus/2021/PNMks 18 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARMANSYAH LIWANG Alias PARMAN Bin LIWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa hak atau Melawan hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,1096 gram .

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan Akta Permintaan Banding, dan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam upaya hukum banding tersebut;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 987/Pid.Sus/2021/PN Mks. (inzage), yang dibuat oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2021, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata pengajuannya telah sesuai dengan tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pengajuan banding tersebut, kendatipun demikian mengingat memori banding bukanlah syarat utama dalam mengajukan upaya hukum banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 987/Pid.Sus/2021/PN. Mks tanggal 18 Oktober 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat Tanpa hak atau Melawan hukum Membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman " sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum adalah telah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan ternyata bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian pula mengenai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



pidanaan terhadap diri terdakwa juga sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 987/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 18 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan perintah penetapan penahanan yang sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUHAP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 987/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 18 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **2 Desember 2021** oleh kami **RENO LISTOWO, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, S.H.,M.H** dan **TITUS TANDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **03 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HASMAWATI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

HARI WIDODO, S.H.,M.H.

RENO LISTOWO. S.H.,M.H.

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HASMAWATI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 763/PID.SUS/2021/PT MKS

